

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong negara-negara, khususnya Indonesia, untuk semakin aktif memperluas kerja sama perdagangan internasional melalui pembentukan berbagai perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*).¹ Namun, perluasan kerja sama perdagangan internasional tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian kebijakan nasional, khususnya dalam bidang hukum dan regulasi perdagangan.² Bagi Indonesia, tantangan utama adalah memastikan setiap perjanjian perdagangan bebas yang diratifikasi selaras dengan prinsip hukum perdagangan internasional serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional, sehingga hukum perdagangan internasional berperan sebagai kerangka normatif yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam sistem perdagangan multilateral *World Trade Organization* (WTO).

Dalam sistem perdagangan multilateral WTO, salah satu prinsip fundamental yang mengatur hubungan dagang antarnegara adalah prinsip *Most-Favoured Nation* yang selanjutnya disebut sebagai MFN. Prinsip ini mengamanatkan bahwa tiap anggota WTO memberikan hal yang sama, tanpa syarat, kepada tiap anggota WTO lainnya tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut secara eksplisit diatur dalam *Article I* (1) GATT yang berbunyi:

¹ Maupa, H., & Asra, A, 2020, *Labor Mobility Provisions in the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement: "Implications for Economic Sovereignty."* Journal of ASEAN Studies, Vol. 8, No 1, 2020, hlm. 41-59 sebagaimana yang dikutip dari Mutiara Maharani and others, 'Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN–Australia: Dampak terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Anggota' (2025) 12(7) *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* diakses pada 18 Desember 2025

² Syahimin AK, 2007, *Hukum Dagang Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports any advantage, favor, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”

Pada *Article* ini menyatakan bahwa prinsip MFN pada dasarnya melarang negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan istimewa yang bersifat diskriminatif dalam hubungan perdagangan internasional, sehingga seluruh anggota memperoleh manfaat yang setara dalam sistem perdagangan multilateral.

Namun demikian sejatinya WTO memperbolehkan pengecualian MFN melalui pembentukan *Free Trade Agreement* sebagaimana tertuang dalam GATT 1994. Terdapat beberapa pengecualian terhadap prinsip MFN seperti jika suatu negara anggota memenuhi persyaratan *Article XXIV* GATT, mereka tidak diwajibkan untuk memperlakukan negara anggota lainnya secara setara karena prinsip ini tidak relevan untuk negara anggota yang memiliki ikatan serikat pabean/kawasan perdagangan bebas dengan negara non-anggota.³

Meskipun prinsip MFN merupakan prinsip fundamental dalam WTO, GATT 1994 memberikan pengecualian terhadap penerapannya melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas atau serikat pabean. Pengecualian tersebut diatur dalam *Article XXIV* GATT 1994 yang menyatakan bahwa:

“Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area ...”

³ *Ibid.*

Ketentuan ini menjadi dasar hukum internasional yang memperbolehkan negara-negara anggota WTO untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas tanpa melanggar prinsip MFN, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Sejalan dengan ketentuan pengecualian prinsip *Most-Favoured Nation* (MFN) tersebut, pembentukan *Free Trade Agreement* merupakan instrumen hukum yang sah dalam kerangka WTO guna mendorong liberalisasi perdagangan secara lebih mendalam antar negara pihak. Melalui mekanisme ini, negara-negara anggota WTO diberikan ruang untuk menyepakati pengaturan khusus yang melampaui ketentuan multilateral, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam GATT 1994. Dalam kerangka pemanfaatan mekanisme *Free Trade Agreement* yang diperbolehkan oleh WTO, Indonesia menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara-negara anggota *European Free Trade Association* (EFTA) melalui pembentukan *Indonesia–European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA). Perjanjian IE-CEPA tersebut kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Indonesia–European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement*, sehingga ketentuan dalam perjanjian tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

European Free Trade Association (EFTA) merupakan organisasi perdagangan regional yang didirikan dengan tujuan mendorong liberalisasi perdagangan dan kerja sama ekonomi antarnegara anggotanya melalui pembentukan perjanjian perdagangan bebas.⁴ *European Free Trade Association* (EFTA) didirikan melalui *Stockholm*

⁴ Ardi, A., dan Sebayang, S. L., 2022, “Kepentingan dalam Kerja Sama Ekonomi Interregional: Studi Kasus *European Free Trade Association* (EFTA) dalam *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership*.” *Moestopo Journal International Relations* (MJIR), Vol. 2, No. 2, September 2022, hlm. 134.

Convention pada 4 Januari 1960 sebagai bentuk alternatif kerja sama ekonomi bagi negara-negara Eropa yang tidak bergabung dalam integrasi ekonomi yang lebih mendalam di bawah *European Economic Community*.⁵

Sejalan dengan orientasi EFTA dalam memperluas jaringan perdagangan global melalui perjanjian perdagangan bebas, kerja sama ekonomi dengan Indonesia diwujudkan melalui Indonesia-EFTA *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA) sebagai kerangka hukum liberalisasi perdagangan yang selaras dengan sistem perdagangan multilateral WTO.

Bagi Indonesia, perjanjian ini merupakan upaya untuk memperluas akses pasar ekspor ke kawasan EFTA, meningkatkan daya saing produk nasional, menarik investasi asing, serta mendorong alih teknologi dan peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Sementara itu, bagi negara-negara EFTA, IE-CEPA memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses terhadap pasar Indonesia yang memiliki potensi ekonomi dan jumlah penduduk yang besar, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan perdagangan barang dan jasa serta investasi. Melalui pemberian tarif preferensial, penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, serta pengaturan berbagai aspek perdagangan lainnya, IE-CEPA diharapkan dapat meningkatkan arus perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, serta mempererat hubungan ekonomi jangka panjang antara Indonesia dan negara-negara EFTA.

Perjanjian IE-CEPA ini sendiri mencerminkan strategi Indonesia dalam memperluas akses pasar dan memperdalam integrasi ekonomi melalui mekanisme

⁵ *Ibid.*

perdagangan bebas yang sah dalam kerangka WTO. Hal ini ditegaskan dalam *Article*

1.2 huruf (a) dan (b) IE-CEPA yang berbunyi:

(a) to achieve the liberalisation of trade in goods, in conformity with Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (hereinafter referred to as the "GATT 1994");

(b) to achieve the liberalisation of trade in services, in conformity with Article V of the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as the "GATS")

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa IE-CEPA secara normatif diselaraskan dengan ketentuan WTO yang memperbolehkan pembentukan kawasan perdagangan bebas. Dasar hukum internasional bagi pembentukan perjanjian tersebut tercantum dalam *Article XXIV GATT 1994* yang menyatakan:

Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area

Dengan demikian, IE-CEPA merupakan bentuk implementasi konkret dari pengecualian prinsip MFN yang diakui dalam GATT 1994, sepanjang memenuhi persyaratan pembentukan kawasan perdagangan bebas sebagaimana ditetapkan dalam sistem perdagangan multilateral WTO. Ketentuan ini menunjukkan bahwa IE-CEPA tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menyimpangi rezim WTO, melainkan berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang mengoperasionalkan ketentuan WTO dalam hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara-negara EFTA.

Setelah berlakunya perjanjian tersebut, implementasi IE-CEPA tidak terbatas pada penghapusan tarif, tetapi melibatkan mekanisme teknis untuk menentukan kelayakan barang memperoleh preferensi tarif. Liberalisasi tarif dalam perjanjian perdagangan bebas bersifat bersyarat dan ditentukan oleh pemenuhan *Rules of Origin (ROO)*. *Rules of Origin* menurut *Agreement on Rules of Origin WTO* adalah ketentuan hukum,

regulasi, dan keputusan administratif yang diterapkan oleh negara anggota untuk menentukan negara asal suatu barang sebagaimana diatur dalam *Article 1.1 Agreement on Rules of Origin (Annex 1A Marrakesh Agreement Establishing the WTO)*.⁶ Sehingga hanya produk-produk yang berasal dari negara tertentu yang telah terikat pada satu perjanjian preferensial saja yang dapat menikmati tarif preferensial.⁷

Selain itu, *rules of origin* juga berfungsi untuk mencegah *Trade Deflection*. *Trade deflection* adalah masuknya produk yang berasal dari negara yang bukan anggota melalui negara yang mempunyai tarif eksternal terendah, dengan tujuan untuk menghindari tariff tinggi.⁸

Pengaturan mengenai *Rules of Origin* dalam IE-CEPA diatur dalam *Article 2.4 main agreement* dan dijabarkan lebih lanjut dalam *Annex I tentang Rules of Origin and Administrative Cooperation*. *Article 2.4* IE-CEPA menyatakan bahwa:

For the purposes of this Agreement, a product shall be considered as originating in a Party if:

- (a) it has been wholly obtained in that Party, in accordance with Article 3 (Wholly Obtained Products);*
- (b) the non-originating materials used in the working or processing of that product have undergone sufficient working or processing in a Party, in accordance with Article 4 (Sufficient Working or Processing); or*
- (c) it has been produced in a Party exclusively from materials originating in that Party.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu produk hanya dapat dianggap sebagai barang yang berasal dari suatu pihak dalam IE-CEPA apabila memiliki keterkaitan produksi yang nyata dengan negara pihak IE-CEPA, baik karena sepenuhnya diperoleh di wilayah negara tersebut, dihasilkan melalui proses pengolahan yang memadai meskipun menggunakan bahan non-asal, maupun diproduksi secara eksklusif dari

⁶ Lihat pada *Article 1.1 Agreement on Rules of Origin*

⁷ Latifah, E, 2015, "Pengaturan *Rules of Origin* di Indonesia dan Masalah-Masalah Hukum yang Ditimbulkannya." *Yustisia*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 42

⁸ *Ibid.*, hlm. 42

bahan-bahan yang berasal dari negara pihak perjanjian. Dengan demikian, *Article* ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam penentuan asal barang, yang menentukan kelayakan suatu produk kerangka IE-CEPA.

Ketentuan mengenai penentuan asal barang dalam IE-CEPA tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan prinsip umum dalam hukum perdagangan internasional bahwa asal suatu produk harus memiliki keterkaitan faktual dengan wilayah produksinya. Prinsip tersebut juga memperoleh penguatan konseptual dalam rezim hukum WTO lainnya, khususnya melalui pengaturan *Geographical Indications* dalam *Article 22(1) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) yang menyatakan bahwa :

Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member; or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identifikasi asal suatu barang dalam rezim TRIPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi didasarkan pada keterkaitan substantif antara produk dan wilayah geografis tertentu. Dari pengaturan inilah berkembang konsep *source of origin* sebagai dasar konseptual dalam memahami asal geografis suatu barang.

Source of origin merupakan konsep yang merujuk pada asal geografis nyata suatu barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah produksi tertentu, sebagaimana tercermin dalam pengaturan *Geographical Indications* pada *Article 22(1) TRIPS Agreement*, yang menekankan hubungan antara karakteristik produk dan asal geografisnya. Hubungan antara *Rules of Origin* dan konsep *source of origin* sebagaimana tercermin dalam *Article 22(1) TRIPS* menunjukkan bahwa penentuan asal barang dalam perdagangan internasional didasarkan pada prinsip keterkaitan

faktual antara barang dan wilayah produksinya. TRIPS memberikan dasar konseptual mengenai identifikasi asal geografis barang, sedangkan *Rules of Origin* berfungsi sebagai mekanisme hukum operasional untuk memverifikasi asal tersebut dalam pemberian fasilitas perdagangan preferensial. Dengan demikian, kedua rezim hukum WTO tersebut saling melengkapi dalam menjamin keabsahan penentuan asal barang. Ketentuan ini menegaskan bahwa asal suatu barang harus dapat diidentifikasi secara objektif berdasarkan keterkaitannya dengan wilayah produksi tertentu, serta memiliki hubungan nyata dengan proses produksi atau karakteristik barang tersebut.

Kendala pemenuhan standar *source of origin* dalam implementasi perjanjian IE-CEPA di Indonesia pada dasarnya berkaitan dengan kesenjangan antara konsep asal geografis yang bersifat substantif dan kondisi struktur produksi nasional. Prinsip *source of origin* menuntut adanya keterkaitan faktual antara produk dan wilayah produksinya, namun dalam praktiknya banyak produk ekspor Indonesia masih bergantung pada penggunaan bahan baku impor sehingga menyulitkan pemenuhan kriteria asal barang secara optimal. Selain itu, pembuktian asal barang tidak hanya bergantung pada keterkaitan produksi secara nyata, tetapi juga pada pemenuhan mekanisme administratif dan verifikasi hukum dalam kerangka *Rules of Origin*. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan berupa kesulitan pembuktian orisinalitas produk, keterbatasan kandungan lokal, serta meningkatnya beban administratif bagi eksportir dalam memperoleh fasilitas tarif preferensial. Dengan demikian, kendala pemenuhan *source of origin* dalam IE-CEPA tidak semata bersifat normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor struktural industri nasional dan mekanisme pembuktian administratif dalam perdagangan internasional.

Dalam praktik perdagangan internasional, implementasi penentuan asal barang tidak hanya bergantung pada kerangka normatif perjanjian perdagangan bebas, tetapi

juga pada standar teknis kepabeanan internasional yang dikembangkan oleh *World Customs Organization* (WCO). *World Customs Organization* adalah organisasi antar pemerintah independen yang didirikan pada tahun 1952 sebagai *Customs Co-operation Council* (CCC) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi kepabeanan di seluruh dunia.⁹ WCO berperan dalam menyusun pedoman harmonisasi klasifikasi barang, prosedur kepabeanan, serta praktik verifikasi asal barang yang menjadi acuan operasional bagi otoritas bea cukai negara anggota. Dengan demikian, *Rules of Origin* tidak semata-mata merupakan norma hukum perdagangan, melainkan juga bagian dari sistem administrasi kepabeanan global yang memastikan konsistensi penerapan penentuan asal barang di lapangan.

Sejalan dengan kerangka operasional tersebut, dalam hukum perdagangan internasional *Rules of Origin* terlebih dahulu didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang digunakan untuk menentukan negara asal suatu barang. Secara normatif, pengertian ini tercermin dalam *Article 1.1 Agreement on Rules of Origin*, yang menyatakan bahwa:

“For the purposes of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994”

Ketentuan ini menegaskan bahwa *Rules of Origin* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menetapkan identitas asal suatu barang, yang selanjutnya menjadi dasar pemberian perlakuan tarif, penerapan tindakan perdagangan, maupun pelaksanaan perjanjian perdagangan preferensial sebagaimana diakui dalam kerangka *General*

⁹ Weerth, Carsten, 2021, “*The World Customs Organization: A Short History and Its Legal Milestones*,” *Global Trade and Customs Journal*, ISSN 1569-755X, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, Vol. 4, Iss. 7/8, pp. 267-269.

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, khususnya dalam konteks pengecualian terhadap prinsip *Most-Favoured Nation* berdasarkan *Article XXIV* GATT 1994.

Sejalan dengan kerangka hukum internasional tersebut, pengaturan *Rules of Origin* dalam *Indonesia–European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA) diatur secara normatif dalam *Article 2.4* IE-CEPA, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam *Annex I concerning Rules of Origin and Administrative Cooperation*. *Annex* tersebut merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari perjanjian, yang memuat kriteria substantif untuk menentukan status *originating* suatu barang serta prosedur administratif yang harus dipenuhi guna memperoleh perlakuan tarif preferensial.

Selain aspek substantif, *Annex I* juga mengatur secara rinci prosedur pembuktian asal barang. Mekanisme pembuktian tersebut diatur secara sistematis dalam *Annex I* melalui sejumlah pasal kunci yang saling berkaitan. *Article 12 (2)* menempatkan Pernyataan Asal sebagai instrumen utama pembuktian status asal barang yang dibuat oleh eksportir

“The origin declaration must be completed on an invoice or any other commercial document that identifies the exporter and the originating goods, and, except as provided in Article 14 (Approved Exporter), bear the original signature of the exporter.”

Pengaturan ini diperkuat melalui *Article 14 (1)* yang memberikan kewenangan khusus kepada eksportir yang disetujui, sehingga meningkatkan kredibilitas dan keabsahan pernyataan asal.

“The competent authorities of the exporting Party may, subject to domestic requirements, authorise an exporter of that Party to complete origin declarations without signing them, provided that he submits a written undertaking to those competent authorities, stating that he accepts full responsibility for any origin declaration which identifies him, as if he had signed it.”

Ketentuan tersebut memungkinkan otoritas berwenang negara pengekspor untuk mengotorisasi eksportir tertentu agar dapat membuat deklarasi asal barang tanpa tanda tangan, dengan tetap tunduk pada hukum domestik yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, eksportir wajib menyampaikan pernyataan tertulis yang menegaskan tanggung jawab penuh atas setiap deklarasi asal barang yang dibuat, yang secara hukum diperlakukan sama dengan deklarasi yang ditandatangani. Pengaturan ini bertujuan menyederhanakan prosedur perdagangan tanpa mengurangi akuntabilitas hukum eksportir.

Selanjutnya, *Article 15 (2)* menegaskan kewajiban importir untuk mengajukan pernyataan asal pada saat impor sebagai syarat operasional pemberlakuan manfaat yang timbul dari penerapan IE-CEPA.

“In order to obtain preferential tariff treatment, the importer must, in accordance with the procedures applicable in the Party of import, request preferential tariff treatment at the time of importation of an originating product.”

Sebagai mekanisme pengawasan terakhir, *Article 22 (2)* mengatur prosedur verifikasi verifikasi antar otoritas negara pihak untuk memastikan keabsahan dan kebenaran pernyataan asal tersebut. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian asal barang dalam IE-CEPA dirancang sebagai sistem *self-certification* yang berbasis pada tanggung jawab hukum eksportir, dengan mekanisme pengawasan dan verifikasi yang dilakukan secara selektif oleh otoritas negara pihak.

Meskipun demikian, mekanisme ini tetap berada dalam pengawasan hukum kepabeanan melalui sistem *approved exporter* atau *registered exporter*, di mana eksportir harus memperoleh otorisasi dari otoritas bea cukai nasional sebelum dapat

melakukan deklarasi asal barang.¹⁰ Pengawasan dilakukan secara *ex-post* melalui proses verifikasi administratif antar otoritas kepabeanan apabila timbul keraguan atas kebenaran deklarasi, sebagaimana praktik verifikasi asal barang yang diakui dalam kerangka fasilitasi perdagangan internasional oleh *World Customs Organization*.¹¹ Dengan demikian, sistem *self-declaration* di EFTA tidak menghilangkan fungsi verifikasi negara, melainkan menggeser pengawasan dari pemeriksaan awal menuju mekanisme audit dan verifikasi setelah ekspor dilakukan.

Dengan kata lain, pemenuhan *Rules of Origin* saja tidak cukup. Hak atas fasilitas berdasarkan perjanjian baru dapat diberikan apabila importir mengajukan permohonan secara formal serta mematuhi ketentuan administratif dan prosedural yang ditetapkan oleh otoritas kepabeanan negara pengimpor. Lebih lanjut, mekanisme verifikasi diperkuat melalui kewenangan otoritas negara pengimpor untuk mengajukan permintaan verifikasi yang secara spesifik harus mencantumkan alasan pemeriksaan, termasuk untuk menilai keaslian deklarasi asal, status asal barang, maupun pemenuhan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam *Annex I Rules of Origin* dalam *Article 22 (2)* bahwa:

The verification request shall specify the reasons for the inquiry. It may address the authenticity of origin declarations, the originating status of the goods concerned or the fulfilment of other requirements of this Annex. It shall include a copy of the origin declaration and, if appropriate, any other document or information giving reason to believe that the origin declaration may be invalid.

Keseluruhan pengaturan ini menunjukkan bahwa pembuktian *Rules of Origin* dalam IE-CEPA dirancang sebagai sistem hukum yang komprehensif, tidak hanya bersifat

¹⁰ Japan Customs, *Declaration of Origin issued by an Approved Exporter (Approved Exporter Self-Certification System)*, Official Website of Japan Customs, diakses pada 12 April 2026, <https://www.customs.go.jp>

¹¹ World Customs Organization, *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention)* (Brussels: World Customs Organization, 1999), *Specific Annex K Chapter 2 (Rules of Origin)*, *Recommended Practice 8*; *General Annex Chapter 6 (Customs Control)*, *Standard 6.6*.

administratif, tetapi juga menjamin kepastian dan integritas pelaksanaan liberalisasi perdagangan.

Meskipun secara normatif pembuktian *Rules of Origin* dalam IE-CEPA telah dirancang sebagai suatu sistem hukum yang komprehensif dan terintegrasi, efektivitas pengaturannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi di tingkat nasional. Pada titik inilah muncul potensi kesenjangan antara kerangka hukum perjanjian internasional dan praktik penerapannya di Indonesia, khususnya dalam pengaturan teknis yang berkaitan dengan pemberian fasilitas tarif preferensi.

Dalam pelaksanaan di Indonesia, ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021 BAB 1 Pasal 1 Ayat 26 yang berbunyi:

“Deklarasi Asal Barang (*Origin Declaration*) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA yang selanjutnya disebut DAB IE-CEPA adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh eksportir yang dibubuhkan pada *invoice* atau dokumen komersial lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.”

Dalam hal ini memperinci mekanisme penggunaan dan verifikasi Dokumen Asal Barang (DAB), serta tata cara pemberian dan penolakan tarif preferensi berdasarkan dokumen tersebut. Hal ini diperkuat dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021 yang menyatakan bahwa:

”Dalam hal pengirtman barang impor dilakukan melalui 1 (satu) atau lebih selain Negara Anggota untuk tujuan transit dan/ atau *transshipment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), apabila dimintakan pembuktiannya, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, hauius menyerahkan dokumen berupa:

- a. *through bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit dan/ atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas Pabean dari negara selain Negara Anggota atau entitas relevan lainnya; atau
- c. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), kepada Pejabat Bea dan Cukai.”

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran dari kerangka normatif IE-CEPA yang menekankan mekanisme *self-certification* berbasis tanggung jawab eksportir, menuju praktik nasional yang lebih menitikberatkan pada pengujian administratif. Pergeseran tersebut berpotensi mengurangi efektivitas tujuan fasilitasi perdagangan yang menjadi salah satu mandat utama IE-CEPA. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengkaji lebih lanjut aspek-aspek teknis yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administratif dalam penerapan *Rules of Origin*.

Syarat administratif dalam peraturan Menteri Perdagangan terkait pemberian tarif preferensial pada dasarnya mengatur pembuktian asal barang melalui dokumen resmi ekspor. Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mewajibkan eksportir memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) atau deklarasi asal barang yang sah, mengisi data barang dan eksportir secara lengkap, serta memenuhi proses verifikasi oleh Instansi Penerbit SKA.¹² Persyaratan tersebut bertujuan memastikan barang yang diekspor memenuhi ketentuan *Rules of Origin* sehingga berhak memperoleh fasilitas tarif preferensial.

Dokumen perjanjian memuat bab-bab khusus untuk tiap topik tersebut, dan memberi mandat pembentukan komite-komite teknis untuk implementasi dan review. IE-CEPA mengatur pengurangan dan/atau penghapusan tarif serta aturan asal (*Rules of Origins*) dan prosedur bea cukai yang harus disesuaikan oleh pihak yang meratifikasi. Hal ini memaksa perubahan pada regulasi tarif, pemberlakuan

¹² Lihat Pasal 2, Pasal, 6, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.

pengaturan asal barang, dan harmonisasi prosedur kepabeanan untuk memfasilitasi aliran barang preferensial.¹³

IE-CEPA sendiri mencakup berbagai sektor produk strategis Indonesia, meliputi produk industri manufaktur seperti produk tekstil, alas kaki, mesin dan peralatan listrik, produk kimia, serta komoditas unggulan berbasis sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, produk perikanan, dan hasil pertanian olahan. Negara-negara anggota EFTA telah membuka akses pasar secara luas terhadap mayoritas produk industri Indonesia, sehingga secara hukum peluang ekspansi ekspor sebenarnya telah tersedia. Namun demikian, rendahnya pemanfaatan fasilitas *Rules of Origin* menunjukkan adanya kesenjangan antara desain hukum perjanjian perdagangan bebas dan kapasitas implementasi di tingkat praktis. Kesenjangan antara desain normatif dan praktik implementasi tersebut kemudian tercermin dalam pengaturan administratif nasional yang merumuskan secara lebih operasional kriteria penentuan asal barang dalam kerangka IE-CEPA. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021, barang yang dapat dikategorikan sebagai barang *originating* dalam kerangka IE-CEPA diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria asal barang. Pertama, *wholly obtained or produced*, kedua, *not wholly obtained or produced*, ketiga, *produced exclusively*.¹⁴

Standar minimum originitas produk dalam kerangka perjanjian IE-CEPA ini pada prinsipnya berlaku sama bagi Indonesia maupun negara-negara EFTA, karena *Rules of Origin* disusun sebagai rezim hukum bersama yang mengikat seluruh pihak perjanjian. Suatu barang dinyatakan sebagai *originating product* apabila memenuhi

¹³ Lihat *Chapter 2, Article 2.1 Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA).

¹⁴ Lihat pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021

kriteria *wholly obtained* atau mengalami *substantial transformation* melalui pemenuhan persyaratan nilai kandungan regional (*Regional Value Content*), perubahan klasifikasi tarif, atau proses produksi tertentu. Dalam praktik berbagai perjanjian perdagangan bebas, ketentuan *Regional Value Content* (RVC) sering menggunakan ambang batas tertentu, yang secara umum berada pada kisaran sekitar 40% nilai tambah regional. Namun demikian, didalam IE-CEPA sendiri tidak terdapat ketentuan tunggal yang menetapkan persentase minimum RVC secara umum. Penentuan kriteria asal barang dalam IE-CEPA dilakukan melalui *Product Specific Rules* (PSR) yang tercantum dalam lampiran perjanjian, sehingga persyaratan asal barang dapat berupa kombinasi perubahan klasifikasi tarif (*Change in Tariff Classification*), proses produksi tertentu, atau nilai kandungan regional dengan persentase yang berbeda sesuai klasifikasi HS Code masing-masing produk.

Penggunaan bahan baku impor tidak secara otomatis menghilangkan hak suatu produk untuk memperoleh tarif preferensial, sepanjang produk tersebut tetap memenuhi ketentuan *Rules of Origin*. Suatu barang masih dapat dikategorikan sebagai *originating product* apabila telah mengalami *substantial transformation* di wilayah Indonesia atau negara EFTA, yang dibuktikan melalui pemenuhan kriteria seperti *Regional Value Content* (RVC), perubahan klasifikasi tarif (*Change in Tariff Classification*), atau pelaksanaan proses produksi tertentu.¹⁵ Apabila ambang batas originitas tidak terpenuhi, produk tersebut kehilangan status asal preferensial sehingga tidak berhak memperoleh fasilitas tarif preferensial dalam perdagangan IE-CEPA.

¹⁵ World Customs Organization, *International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Revised Kyoto Convention)*, *Specific Annex K Chapter 2 (Rules of Origin)*.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa *Rules of Origin* berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat *double-edged*, yakni di satu sisi bertujuan mencegah praktik *trade deflection*, tetapi di sisi lain berpotensi menjadi hambatan administratif baru (*administrative barrier to trade*) apabila persyaratan asal barang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam konteks ini, permasalahan hukum tidak lagi berkaitan dengan keberadaan norma perdagangan bebas, melainkan efektivitas operasionalisasi norma tersebut dalam menjamin akses preferensi yang nyata. Sebagai instrumen yang menentukan akses terhadap tarif preferensial, implementasi *Rules of Origin* dapat tercermin dari perkembangan perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota EFTA. Berikut adalah data yang memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut.

Tabel 1.1 Total perdagangan Ekspor Indonesia dengan negara anggota EFTA
 Nilai : Juta US\$

Negara anggota EFTA	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Trend (%)
Swiss	1.315,7	1.882,6	2.266,2	1.502,1	4.896,5	11.863,1	27,16
Norwegia	53,8	144,5	484,4	103,3	103,8	889,8	10,27
Islandia	17,9	21,4	13,7	27,0	83,6	166,3	39,25
Liechtenstain	0,0	0,3	0,4	0,1	0,0	0,8	13,51

Sumber: Diambil dari Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan

Data perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota EFTA periode 2021-2025 menunjukkan bahwa Swiss masih menjadi mitra dagang utama Indonesia di kawasan EFTA, baik dari sisi ekspor maupun impor. Nilai ekspor Indonesia ke Swiss mencapai US\$11,86 miliar dengan tren pertumbuhan rata-rata sebesar 27,16%, sedangkan nilai impor dari Swiss mencapai US\$4,06 miliar dengan tren sebesar

6,09%. Dibandingkan negara anggota EFTA lainnya, seperti Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein, nilai perdagangan dengan Swiss mendominasi secara signifikan.

Tabel 1.2 : Total perdagangan Impor Indonesia dengan negara anggota EFTA
 Nilai : Juta US\$

Negara anggota EFTA	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Trend (%)
Swiss	677,9	868,9	756	828,2	933	4.064	6,09
Norwegia	223,4	261,4	248,4	266,6	254,0	1.253,8	2.80
Islandia	7,8	8,1	6,8	6,5	2,4	31,6	-22,93
Liechtenstein	5,0	1,4	1,6	2,5	1,2	11,7	-20,31

Sumber : diambil dari *Badan Pusat Statistik, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan*

Berdasarkan data yang telah di olah oleh penulis, secara valuasi memang terlihat bahwa perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara anggota EFTA memang terlihat mengalami perubahan ataupun surplus, namun hal tersebut hanya dipengaruhi oleh beberapa komoditas saja. Contohnya pada sisi ekspor, kinerja Indonesia memang memperlihatkan lonjakan yang jauh lebih besar. Total ekspor Indonesia ke Swiss meningkat drastis dari USD 1,315 miliar pada 2021 menjadi USD 4,896 miliar pada 2025, dengan pertumbuhan tren mencapai 27,16%. Namun struktur ekspor sangat terkonsentrasi pada satu komoditas dominan, yaitu perhiasan dan permata (HS 71) yang mencapai USD 4,834 miliar pada tahun 2025 atau sekitar 98,73% dari total ekspor. Komoditas lainnya seperti mesin dan peralatan listrik, kendaraan, produk

olahan pangan, alas kaki, serta tekstil hanya menyumbang pangsa sangat kecil, masing-masing di bawah 5%.¹⁶

Namun jika kita membandingkan pada neraca ekspor dan impor antara Indonesia dengan Norwegia dan Liechtenstein, Indonesia justru mengalami defisit perdagangan. Bahkan pada tahun 2021 dan 2025 Indonesia sama sekali tidak melakukan ekspor ke negara Liechtenstein yang mana hal ini justru menimbulkan kerugian yang amat besar bagi Indonesia.

Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya tingkat pemanfaatan preferensi tarif pada berbagai perjanjian perdagangan internasional umumnya disebabkan oleh kompleksitas teknis *Rules of Origin* dan tingginya biaya kepatuhan administratif yang harus ditanggung oleh eksportir. Ketentuan asal barang sering kali mensyaratkan terpenuhinya kriteria *substantial transformation* tertentu, seperti *change in tariff classification* hingga tingkat *regional value content*, yang tidak selalu mudah dipenuhi oleh pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Di samping itu, proses memperoleh SKA menuntut penyediaan berbagai dokumen produksi, pembuktian asal bahan baku, pemeriksaan administratif, hingga kemungkinan verifikasi oleh otoritas kepabeanan.

Dalam perkembangannya, *Rules of Origin* baik dalam aturan EFTA maupun dalam aturan nasional seperti PMK ataupun dalam Undang-Undang belum memberikan dampak atau kemudahan yang signifikan bagi pelaku usaha. Di satu sisi, perjanjian ini membuka peluang baru melalui penghapusan tarif terhadap sebagian besar produk Indonesia di pasar negara anggota EFTA, sehingga UMKM berorientasi

¹⁶ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Neraca Perdagangan dengan Mitra Dagang*, Sistem Satu Data Perdagangan, diakses pada 20 Mei 2026.

ekspor. Namun disisi lainnya dengan adanya kerumitan pemenuhan dokumen secara administratif di Indonesia yang dapat menjadi penghambat dalam kegiatan perdagangan tersebut yang dapat kita lihat pada orientasi ekspor Indonesia yang hanya terfokus kepada satu komoditas. Keberadaan IE-CEPA tidak secara otomatis menghambat maupun sepenuhnya menguntungkan UMKM, melainkan sangat bergantung pada kesiapan struktural domestik. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang diajukan dalam bentuk proposal yang berjudul: **“IMPLEMENTASI RULES OF ORIGIN PADA PERJANJIAN INDONESIA-EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IE-CEPA) DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan *Rules of Origin* dalam Indonesia – *European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* ditinjau dari Hukum Internasional
2. Bagaimana implementasi *Rules of Origin* pada Indonesia – *European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement* di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan *Rules of Origin* dalam *Indonesia–European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA), termasuk prinsip, mekanisme penentuan asal barang, serta implikasinya dalam pelaksanaan perdagangan preferensial antara para pihak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi *Rules of Origin* dalam *Indonesia–European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA) di Indonesia, termasuk mekanisme penerapan, peran otoritas terkait, serta efektivitas pelaksanaannya dalam mendukung pemanfaatan fasilitas perdagangan preferensial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Perdagangan Internasional, khususnya mengenai pengaturan dan fungsi *Rules of Origin* dalam perjanjian perdagangan bebas.
 - b. Untuk Memperkaya literatur hukum terkait hubungan antara ketentuan internasional dan implementasi nasional, terutama dalam konteks IE-CEPA.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menyempurnakan regulasi nasional terkait implementasi *Rules of Origin* agar sejalan dengan komitmen internasional Indonesia.
 - b. Memberikan pemahaman bagi pelaku usaha dan praktisi perdagangan mengenai tantangan dan peluang dalam pemanfaatan fasilitas tarif

preferensial IE-CEPA serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi perjanjian perdagangan bebas di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena dengan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta tersebut, untuk kemudian mencari solusi atas masalah-masalah yang timbul dari fakta tersebut.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Dalam penelitian ini yang berbasis hukum, tentunya dibutuhkan bahan atau data atau sumber yang konkret yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang melibatkan analisis data sekunder, seperti literatur atau bahan pustaka, sebagai landasan penelitian.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.2.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.23.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 24

Pendekatan ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diselidiki.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah terhadap seluruh undang-undang dan regulasi dan berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.²⁰ Adapun instrumen hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, perjanjian internasional seperti: GATT 1994, TRIPS, IE-CEPA 2021, *Agreement on Rules of Origin, Annex I IE-CEPA* dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States*, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan IE-CEPA, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (terkait ekspor dan dokumen asal barang), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1743, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor

²⁰ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia

Pendekatan perundang-undangan dalam hal ini dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Dengan cara menelaah instrumen hukum internasional maupun nasional yang relevan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari analisis doktrin, konsep, asas, dan teori-teori hukum yang ada.²¹ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar yang melandasi pengaturan *Rules of Origin* dalam Perjanjian *Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA), khususnya prinsip penentuan asal barang, pencegahan *trade deflection*, serta kepastian hukum dalam pemberian fasilitas preferensi perdagangan, sebagaimana diimplementasikan dalam peraturan nasional Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²² Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sina Grafika, hlm. 110. (Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Yuridika Vol. 16, No. 1, hlm. 93)

²² Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 105-106.

mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.

3. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, keberadaan data merupakan hal yang esensial, karena data menjadi komponen utama dalam proses analisis. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum atau yang juga disebut sebagai data sekunder yang identik dengan data kepustakaan yang mencakup berbagai bahan hukum.²³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994,
- 2) *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) 1995.
- 3) *Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IE-CEPA) 2021.
- 4) *Agreement on Rules of Origin*
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States*.
- 6) 122/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan IE-CEPA.
- 7) PMK Nomor 152/PMK.010/2021 tentang Tarif Bea Masuk dalam Kerangka IE-CEPA
- 8) Permendag Nomor 8 Tahun 2021 (terkait ekspor dan dokumen asal barang)

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

9) Permendag Nomor 58 tahun 2021 Tentang Ketentuan Asal Barang
Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*)

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Hasil-hasil penelitian;
- 2) Pendapat para pakar hukum;
- 3) iii) Buku-buku hukum; dan
- 4) iv) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus hukum;
- 2) Ensiklopedia;
- 3) Artikel berita yang membahas isu-isu hukum internasional, yang berkaitan dengan perdagangan bebas, perjanjian ekonomi, serta implementasi IE-CEPA di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data sekunder atau bahan hukum yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode studi Pustaka.²⁴ Studi pustaka (*library research*) merupakan kegiatan penelusuran dan pengkajian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum, baik yang telah dipublikasikan secara luas maupun yang tersedia dalam bentuk dokumen ilmiah.²⁵ Sumber yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional maupun internasional, konvensi serta perjanjian internasional, artikel ilmiah, hingga dokumen hukum lain yang diperoleh melalui media daring.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 41

²⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum, data dapat dianalisis melalui analisis kualitatif.²⁶

Data penelitian diolah melalui pendekatan kualitatif dengan menyusunnya ke dalam uraian naratif yang bersifat sistematis dan analitis. Informasi yang diperoleh dianalisis dengan cara dijabarkan secara terstruktur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Tahap selanjutnya adalah pemberian penafsiran terhadap data yang telah disusun tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan dan mampu menjawab permasalahan penelitian.



²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 32